



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Ketua Majelis Ulama Indonesia dan para Ketua Umum Ormas Islam (PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, DPP PUI, DPB MA, LDII, PB Al Washliyah, PB Alkhairaat, Nahdlatul Wathan)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 19 Februari 2025.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Masukan mengenai Pengaturan Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketua Rapat	: H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 15 dari 21 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI; 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI izin; 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia beserta jajarannya; 4. Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama beserta jajarannya; 5. Ketua Umum PP Muhammadiyah beserta jajarannya ; 6. Ketua Umum PP Pengurus Islam beserta jajarannya; 7. Ketua DPP Persatuan Ummat Islam beserta jajarannya; 8. Ketua DPB Mathlaul Anwar beserta jajarannya; 9. Ketua Umum LDII beserta jajarannya;

10. Ketua Umum PB AI Washliyah beserta jajarannya;
11. Ketua Umum PB Alkhairaat beserta jajarannya;
12. Ketua Umum Nahdlatul Wathan beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja Komisi VIII DPR RI H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., di dampingi oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid, M.H dan H. Ansory Siregar, Lc. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## **II. CATATAN RAPAT**

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Ketua Umum MUI, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ketua Umum PP PUI, Ketua Umum PB Mathlaul Anwar, Ketua Umum LDII, Ketua Umum PB AI Wasliyah, Ketua Umum PB AI Khairaat, dan Ketua Umum Nahdatul Wathan dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

### **1. MUI menjelaskan tentang:**

- a. Dari perspektif hukum, pembentukan BPH sebelum ada Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menimbulkan problem hukum karena Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BPH bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya.
- b. BPH dapat didorong menjadi penyelenggara operasional ibadah haji sedangkan Kementerian Agama RI dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- c. Perlu dipertimbangkan untuk membentuk Pengawas Haji dari MUI dan ormas-ormas Islam dalam rangka memastikan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan sesuai syariat Islam.

**2. PBNU menjelaskan tentang:**

- a. Pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan haji dan umrah di Arab Saudi.
- b. Persentasi antara kuota haji reguler dan kuota haji khusus perlu mempertimbangkan kemampuan memberikan layanan kepada jemaah di Arab Saudi. Jadi, pembagian kuota untuk haji khusus 8 % dan haji reguler 92 % yang berlaku selama ini perlu dipertimbangkan kembali.
- c. Distribusi kuota haji ke provinsi perlu mempertimbangkan kombinasi antara jumlah penduduk muslim dan lamanya daftar tunggu jemaah haji di masing-masing provinsi.
- d. Perlu pengaturan perlindungan terhadap jemaah haji yang menggunakan visa haji furadah, demikian pula mengenai pendaftaran dan pembatalan nomer porsi batu yang sudah tidak diketahui pemiliknya.
- e. Konsep *business to consumer* (B to C) yang terbuka dalam sistem penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi, harus diatur dalam undang-undang.
- f. BPIH seyogyanya berbasis layanan, karena itu BPIH untuk masing-masing jemaah bisa beragam tergantung layanan yang diminati, namun yang perlu ditetapkan adalah pagu nilai manfaat untuk masing-masing jemaah.

**3. PP Muhammadiyah menjelaskan tentang:**

- a. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus akuntabel dan transparan, mengingat biaya penyelenggaraannya bersumber dari masyarakat.
- b. Terkait dengan kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, perlu pembagian kewenangan, tugas, dan fungsi yang jelas antara berbagai lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah seperti Kementerian Agama, BPH, BPKH, dan lainnya.
- c. Peningkatan layanan, pembinaan, dan pendidikan terhadap jemaah haji dan umrah sehingga jemaah dapat melaksanakan ibadah secara khusyuk. Karena itu, perlu digitalisasi layanan, pembinaan, dan pendidikan.
- d. Reformasi sistem kuota dan antrian jemaah haji, mengingat semakin banyak dan lamanya daftar tunggu jemaah haji. Karena itu, perlu dilakukan pembatasan pendaftar haji.
- e. Peningkatan kuota jemaah haji Indonesia juga harus mempertimbangkan pengembangan infrastruktur dan kapasitas Arab Saudi dalam memberikan layanan kepada jemaah haji.

**4. PP PUI menjelaskan tentang:**

- a. Pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu disesuaikan dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi.
- b. BPIH harus dikelola secara transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus adil dan tertib,
- c. Pengaturan mengenai jumlah Amirul Haji yang berasal dari Ormas Islam harus disesuaikan dengan jumlah Ormas Islam yang ada.
- d. Perekrutan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) juga perlu mempertimbangkan representasi Ormas Islam.
- e. Kelembagaan BPH harus berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, bukan berada di bawah Menteri Agama.

**5. PB Mathlaul Anwar menjelaskan tentang:**

- a. Status kelembagaan penyelenggara haji harus dapat memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang efektif dan efisien.
- b. Menyinkronisasi regulasi mengenai BPH dengan regulasi pengelolaan keuangan haji.
- c. BPH sebagai penyelenggara haji juga mendapat supervisi dari Kementerian Agama RI, sehingga tidak tumpang tindih.
- d. Kementerian Agama sebagai regulator dan administrator serta penyelenggara layanan haji di dalam negeri, BPH sebagai koordinator penyediaan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, BPKH sebagai pengelola keuangan haji.

**6. DPP LDII menjelaskan tentang:**

- a. Perlu perlindungan, melalui pengawasan, terhadap jemaah haji dan umrah agar tidak terjerat tipu-daya penyelenggara haji dan umrah.
- b. Penetapan kuota haji Indonesia harus lebih awala, sehingga jemaah haji dapat mempersiapkan diri lebih awal.
- c. Kelembagaan BPH seyogyanya berbentuk kementerian sehingga selevel dengan partnernya di Arab Saudi, yaitu Menteri Haji dan Umrah.

**7. PB AI Wasliyah menjelaskan tentang:**

- a. Perlu digitalisasi dan modernisasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu melibatkan Ormas Islam, bahkan perlu ada lembaga khusus pengawas haji.
- c. Optimalisasi pemanfaatan kuota haji yang didapat Indonesia dari Arab Saudi.
- d. Menjadikan jemaah lansia sebagai prioritas untuk diberangkatkan melakukan ibadah haji.
- e. Menghindari penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan haji dan umrah.
- f. Perlu sertifikasi dan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah.
- g. Perlu pengaturan yang memungkinkan jemaah haji ketika melaksanakan ibadah haji masih dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental.

**8. PB AI Khairaat menjelaskan tentang:**

- a. Skema pembagian kuota haji per provinsi harus merata dengan mempertimbangkan lamanya daftar tunggu di masing-masing provinsi.
- b. Memperkuat pembinaan dan pembinaan terhadap jemaah haji dan umrah karena sangat terkait dengan sah-tidaknya ibadah haji.
- c. Apabila memungkinkan, antara BPH dan BPKH dilebur menjadi satu lembaga.
- d. Pelarangan masyarakat yang telah melaksanakan ibadah haji adalah selama 20 tahun.

**9. Nahdatul Wathan menjelaskan tentang:**

- a. Mengapresiasi dalam meringankan beban jemaah haji dengan mengedepankan azas keadilan, tanpa mengabaikan pelayanan jemaah haji.
- b. Memaksimalkan petugas haji dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap jemaah.
- c. Perlu dibentuk tim lapangan untuk sebagai pengawas haji, bukan hanya simbolik, peningkatan pengawasan haji bisa dengan menambah personil jumlah pengawas haji.

**10. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyampaikan pandangan sebagai berikut:**

- a. Pembinaan dan pembimbingan terhadap jemaah haji dan umrah sangat penting sehingga mereka dapat mengetahui secara detail tata cara melaksanakan ibadah haji dan umrah.
- b. Pengaturan tentang umrah mandiri juga perlu mempertimbangkan mengenai kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap jemaah umrah.
- c. Perlu mempertimbangkan pengaturan mengenai pengurangan lama tinggal jemaah haji di Arab Saudi yang selama ini selama 41 hari. Lebih-lebih bandara internasional di Arab Saudi yang dapat dimanfaatkan untuk penerbangan haji tidak hanya di Jeddah dan Madinah.
- d. Pengaturan penyelenggaraan haji harus memperhatikan wilayah kewenangan Arab Saudi dan kewenangan Indonesia. Dengan demikian, pengaturannya efektif.
- e. Kebijakan di Arab Saudi dalam komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji adalah memposisikan lembaga secara setara. Apabila lembaga penyelenggara haji di Indonesia adalah badan, maka partnernya di Arab Saudi juga badan, demikian pula sebaliknya.
- f. Komposisi Amirul Hajj yang berasal dari Ormas Islam harus mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan.
- g. Regulator dan operator penyelenggaraan haji di dalam negeri, berdasarkan masukan dari Ormas Islam, adalah Kementerian Agama sedang regulator dan operator di luar negeri adalah BPH.
- h. Ormas Islam diharapkan menyampaikan masukan secara tertulis kepada Panja Komisi VIII DPR RI, lebih-lebih dalam bentuk usulan rumusan pasal.
- i. Pengaturan dalam RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah akan dirumuskan untuk jangka panjang. Karena itu, masukan-masukan dari Ormas Islam seperti mengenai murur, tanazul, pelaksanaan dam di dalam negeri, keterbatasan area layanan di Aemuzna, dan lain-lain.

**III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI  
MENGENAI RUU PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH  
KETUA,**

**TTD**

**H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.**